

KONFLIK IZIN IUPHHK-HT PT. RAAP DI PULAU PADANG:

POTRET BURAM PENATAAN RUANG & KELOLA HUTAN DI INDONESIA

Oleh : Teguh Yuwono, S. Hut. M.Sc.

(Disarikan dari beragam sumber & diskusi dengan LSM Riau - Masyarakat Pulau Padang)

Intisari/Resume

SK 327/menhut-II/2009 tentang Izin Perluasan Areal IUPHHK-HT PT. RAPP di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau yang saat ini menjadi salah satu permasalahan di dunia kehutanan Indonesia ternyata menyimpan banyak permasalahan. Banyak temuan fakta dan data yang selama ini belum terungkap dan tidak dipertimbangkan dalam proses perijinan (khususnya penyusunan AMDAL), pengambilan keputusan, dan implementasinya, sehingga izin tersebut perlu ditinjau ulang.

Beberapa temuan fakta dan data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Proses penyusunan AMDAL yang bertentangan dengan amanah PP 27/1999 pasal 16 ayat 4 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, khususnya ketidaksesuaian peruntukan kawasan hutan yang dicadangkan sebagai areal HTI dengan dokumen TGHK, RTRWN, RTRWP Riau (Perda No. 10 tahun 1994), dan RTRWK Bengkalis (Perda No. 19 tahun 2004). **(penjelasan lengkap baca Lampiran 1).**
2. Menurut Tim penyusun AMDAL PT. RAPP kedalaman lahan gambut di Pulau Padang hanya < 2.5 meter. Sedangkan menurut penelitian Tim Fakultas Kehutanan UGM tahun 2011, kedalaman lahan gambut di sebagian besar areal di Pulau Padang > 3 m bahkan untuk areal yang menjauhi pantai > 6,5 meter (Karyanto dkk. 2011). Pulau Padang juga merupakan lokasi kajian utama dari Dr. Michael Allen Brady (1997), sekarang Executive Director GOF-C-GOLD (Global Observation of Forest and Land Cover Dynamics (GOF-C-GOLD))--GOF-C-GOLD adalah Panel of the Global Terrestrial Observing System (GTOS), yang disponsori oleh FAO, UNESCO, WMO, ICSU and UNEP--, yang melaporkan bahwa sebagian besar kedalaman lahan gambut di Pulau Padang bahkan berkisar antara 9 – 12 meter, sehingga termasuk ekosistem lahan gambut dalam. **(penjelasan lengkap baca di Lampiran 2 dan 3).**
Menurut ketentuan perundang-undangan kawasan lahan gambut dengan kedalaman > 3 m termasuk kawasan lindung dan tidak diperuntukkan untuk pengusahaan HTI karena berpotensi merusak kawasan tersebut.
3. Sebagian besar kawasan pemukiman dan kebun karet masyarakat Pulau Padang berada pada ketinggian 1-6 m dpl (di atas permukaan air laut) sehingga adanya rencana HTI dengan sistem kanalisasi besar-besaran berpotensi menyebabkan percepatan tenggelamnya Pulau Padang akibat subsidensi lahan gambut dan meningkatnya permukaan laut akibat pemanasan global **(penjelasan lengkap baca di Lampiran 2).**
4. Terdapat indikasi pembentukan opini terhadap pengambilan keputusan mengenai pembangunan HTI di Pulau Padang yang dilakukan pihak perusahaan dengan cara "manipulasi interpretasi" citra Landsat tahun 2002 terkait dengan tingkat deforestasi di Pulau Padang. Seolah-olah kawasan hutan di Pulau Padang mengalami deforestasi yang tinggi sehingga perlu dikonversi menjadi HTI. Padahal fakta di lapangan menunjukkan bahwa daerah yang dianggap mengalami deforestasi tersebut merupakan kebun karet dan kebun sagu rakyat serta daerah pemukiman yang telah dihuni oleh > 35.000 orang yang mulai menempati Pulau Padang sejak akhir abad 19. Lebih lanjut, menurut interpretasi peta Citra Landsat tahun 2002 dan 2010 oleh Tim Fakultas Kehutanan UGM tingkat deforestasi di Pulau Padang periode 2002 – 2010 masuk kategori kecil/minim. **(penjelasan lengkap baca di Lampiran 2 dan 4).**
5. Pulau Padang dengan luas 1.109 km²—(menurut UU 27/2007 termasuk kriteria Pulau Kecil)—memiliki banyak sekali contoh budidaya tanaman keras (karet, sagu) pada ekosistem lahan gambut dalam yang telah berlangsung selama puluhan tahun dengan tata kelola air menggunakan kanal berukuran kecil, dan menjadi andalan ekonomi Pulau Padang. Model/pola pengelolaan

ekosistem lahan gambut dalam berbasis masyarakat di Pulau Padang yang terbukti mampu menjamin keseimbangan ekosistem lahan gambut dalam, tidak banyak dijumpai di Indonesia. Berkenaan dengan kondisi riil di Pulau Padang, langkah terbaik yang diambil ke depan adalah mensinergikan berbagai pihak dan inisiatif guna menjadikan pengelolaan ekosistem lahan gambut dalam oleh masyarakat di Pulau Padang yang terbukti mampu menopang kehidupan > 35.000 orang untuk dipromosikan sebagai:

- a. Model pembelajaran pengelolaan ekosistem gambut dalam (*deep peatland farming system*) berbasis masyarakat pada kawasan penyangga (*buffer zone*).
 - b. Pemandangan (*benchmark*) terhadap kelestarian ratusan ribu ha lahan gambut yang di drainase secara besar-besaran oleh HTI di Sumatera.
 - c. Model percontohan perbaikan tata kelola (*good governance*) di bidang kehutanan, tata kelola lahan gambut, dan tata kelola pulau kecil yang berbasis masyarakat.
 - d. Model percontohan pengelolaan hutan alam pada ekosistem lahan gambut dalam untuk tujuan produksi, konservasi, dan *ecotourism*.
 - e. Ikon *best practices* dalam pengelolaan ekosistem gambut dalam berbasis masyarakat yang berpeluang menjadi kawasan warisan nasional (*national heritage*), ditengah pesimisme terhadap isu kegagalan pengelolaan lahan gambut di Indonesia di tingkat Internasional.
6. Permasalahan Pulau Padang merupakan representasi dari berbagai permasalahan ketidaksinkronan peraturan tata ruang dan tata kelola hutan, pelanggaran proses perijinan, dan potensi pemalsuan data biofisik pada tingkat tapak oleh Panel Expert yang terjadi di bumi Nusantara. Sehingga harus menjadi tonggak awal menuju perbaikan tata kelola kehutanan, tata kelola lahan gambut, dan tata kelola pulau kecil sehingga keberhasilan pemecahan masalah Pulau Padang dapat bagi model untuk pemecahan masalah serupa yang banyak terjadi di Indonesia.

Menyikapi adanya permasalahan konflik di Pulau Padang antara masyarakat dengan PT. RAPP terkait lahirnya SK 327/Menhut-II/2009 tersebut, berikut ini adalah beberapa catatan, fakta dan data yang selama ini belum terungkap yang dapat dirangkum penulis berdasarkan kajian aspek legal, dan didukung beberapa hasil penelitian maupun diskusi intensif dengan LSM Riau / masyarakat Pulau Padang yang saat ini sedang melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR RI.

Harapan penulis semoga fakta dan data ini dapat membantu para pihak yang berkepentingan (khususnya **Kementerian Kehutanan RI** dan **Dewan Kehutanan Nasional**) untuk mengambil langkah dan kebijakan yang tepat sehingga permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tidak menyebabkan potensi meledaknya konflik dalam eskalasi yang lebih besar di kemudian hari.

A. Pendahuluan: Sekilas tentang Pulau Padang

• Letak Geografis & Administratif

Berdasarkan letak geografis, Pulau Padang terletak di sebelah timur Pulau Sumatera dipisahkan dengan Selat Panjang, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah barat dengan Pulau Sumatera
- sebelah timur dengan Pulau Merbau,
- sebelah tenggara dengan Pulau Rantau, dan
- sebelah utara dengan Pulau Bengkalis.

Panjang Pulau Padang dari utara ke selatan adalah 60 km, lebarnya 29 km dan sebagian besar merupakan areal dengan topografi datar/landai dengan ketinggian antara 0 – 6 m dpl.

Berdasarkan wilayah administratif pemerintahan, Pulau Padang termasuk wilayah Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Propinsi Riau. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten termuda di propinsi Riau yang baru berdiri tahun 2009 sebagai pemekaran wilayah Kabupaten Bengkalis. Wilayah Kabupaten kepulauan Meranti terdiri dari 13 Pulau-pulau kecil yaitu pulau Tebingtinggi, Pulau Padang, Pulau Merbau, Pulau Ransang, Pulau Topang, Pulau Manggung, Pulau Panjang, Pulau Jadi, Pulau Setahun, Pulau Tiga, Pulau Baru, Pulau Paning, dan Pulau Dedap.

Sebagai daerah Kepulauan, Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah yang terdiri dari dataran-dataran rendah, dengan ketinggian rata-rata sekitar 1-6,4 meter di atas permukaan laut. Di daerah ini juga terdapat beberapa sungai dan tasik (danau) seperti Sungai Suir dan Tasik Nembus di Pulau Tebingtinggi; Sungai Merbau, Sungai Selat Akar dan Tasik Putri Puyu di Pulau Padang; Tasik Air Putih dan Tasik Penyagun di Pulau Ransang. Gugusan daerah kepulauan ini terdapat beberapa pulau besar seperti Pulau Tebingtinggi (1.438,83 km²), Pulau Ransang (922,10 km²), Pulau Padang (1.109 km²) dan Pulau Merbau (1.348,91 km²).

Sebelum pemekaran, Kecamatan Merbau terdiri dari Pulau Padang, Pulau Merbau dan Pulau Dedap. Namun setelah pemekaran Kecamatan Merbau tinggal Pulau Padang dan Pulau Dedap. Pulau Padang terdiri dari 13 desa dan 1 kelurahan, dan semuanya termasuk wilayah Kecamatan Merbau. Sedangkan untuk wilayah Pulau Dedap (luas sekitar 2 ha) kondisinya tidak berpenghuni. Nama-nama desa yang terdapat di Pulau Padang dari sisi utara ke selatan adalah sebagai berikut: Tanjung Padang, Dedap, Kudap, Bandul, Selat Akar, Mengkopot, Mengkirau, Bagan Melibur, Kelurahan Teluk Belitung, Mekarsari, Pelantai, Meranti Bunting, Tanjung Kulim dan Lukit.

• **Kependudukan & Perekonomian**

Pulau Padang sejak zaman Kolonial sudah dihuni oleh masyarakat. Hal ini terlihat pada Peta yang dibuat pada tahun 1933 oleh pemerintah Kolonial Belanda. Dalam peta tersebut terlihat letak beberapa perkampungan yang sudah ada sejak dibuatnya peta tersebut seperti Tandjoeng Padang, Tg. Roembia, S. Laboe, S. Sialang Bandoeng, Meranti Boenting, Tandjoeng Kulim, Lukit, Gelam, Pelantai, S. Anak Kamal dan lain-lain. Dari waktu ke waktu desa Lukit dan desa-desa lain di Pulau Padang, sebagaimana telah disebut di atas semakin ramai didiami oleh masyarakat, baik penduduk asli pedalaman suku Akid/Sakai, Melayu, Suku Jawa, dan Cina.

Jumlah penduduk Pulau Padang pada bulan Januari 2011 sebanyak 35.224 jiwa (atau 8206 KK)(Sumber: UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil Kec. Merbau April 2011). Meskipun terdiri dari berbagai suku dan etnis antara lain; Melayu, Jawa, Akid/Sakai, Cina dan lain-lain namun masyarakat hidup dalam kerukunan antar sesama dan kedamaian meski berbeda suku dan agama.

Berdasarkan mata pencahariannya, hampir secara keseluruhan sumber kehidupan mereka menggantungkan diri pada hasil hutan, perkebunan karet, sagu,

pertanian/palawija, yang sudah dilakukan secara turun temurun sejak zaman kolonialisme Belanda. Bahkan untuk perkebunan sagu dan karet berkelanjutan sampai turun temurun beberapa generasi, dimana di sebagian tempat umur pohon karet sudah mencapai 80-100 tahun yang sampai saat ini masih berproduksi. Kecenderungan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah berkebun, bercocok tanam, mengembangkan perkebunan karet atau mencari kayu di hutan, nelayan, berdagang maupun buruh lepas.

Sampai saat ini, masyarakat masih tetap bergantung hidup dengan hasil hutan dan lahan perkebunan, baik karet atau sagu. Hal ini dapat dibuktikan dengan bahan baku dasar perumahan warga yang mendiami Pulau Padang 95 persen berasal dari kayu hutan.

- **Kepemilikan Lahan/Tanah**

Sejak dahulu kepemilikan lahan/tanah penduduk di Pulau Padang memiliki ciri khas tersendiri, yang sangat jauh berbeda dengan kepemilikan tanah di Pulau Jawa. Bagi masyarakat Pulau Padang kepemilikan cukup hanya dengan bermusyawarah antar sesama warga (kelompok) yang bersepakat mengambil sebuah kawasan dan kemudian cara penentuannya adalah dengan undian. Sampai saat ini pun mayoritas masyarakat tidak memiliki SKT kepala desa (alas Hak) untuk perumahan dan Kebun karet yang mereka miliki atau lahan-lahan baru yang mereka jadikan untuk perkebunan baru. Namun demikian secara turun temurun masing-masing mengakui bahwa 'LAHAN/KEBUN' tersebut dulunya miliknya si Polan, maka sampai hari ini pun tanah tersebut adalah milik ahli waris si Polan.

- **Struktur Tanah**

Pulau Padang merupakan lahan/tanah rawa gambut dengan ketebalan gambut mencapai 6 meter lebih. Hasil uji pengeboran 4 kilometer dari bibir pantai tepatnya di *RT 01 RW 03 dusun 03 desa Lukit*. Dan pada jarak 5 kilo meter dari bibir pantai mencapai kedalaman gambut mencapai 5.8 meter.

Kondisi di atas didukung data hasil penelitian Tim Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 2011, (dengan menggunakan pendekatan pengeboran tanah pada 70 titik koordinat), lahan gambut di Pulau Padang termasuk lahan gambut dalam dengan kedalaman > 3 meter, bahkan di sebagian besar lokasi pengeboran kedalaman lahan gambutnya > 6,5 meter (Karyanto, Oka dkk. 2011). Pulau Padang juga menjadi lokasi kajian utama disertasi Dr. Michael Allen Brady dari Universitas British Columbia (sekarang menjabat Executive Director GOF-C-GOLD (Global Observation of Forest and Land Cover Dynamics (GOF-C-GOLD) --GOF-C-GOLD adalah Panel of the Global Terrestrial Observing System (GTOS), yang disponsori oleh FAO, UNESCO, WMO, ICSU and UNEP-, menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan Pulau Padang memiliki kedalaman gambut 9 – 12 meter.

- **Kondisi Biofisik & Hutan**

Pulau Padang termasuk dalam formasi hutan gambut, dengan jenis-jenis pohon penyusun tegakannya antara lain: meranti rawa (*Pharashorea* sp), ramin (*Gonystilus bancanus*), punak (*Tetramerista glabra*), meranti batu (*Shorea uliginosa*), bintangur (*Callophyllum* sp), meranti (*Shorea* sp), dan geronggang (*Cratoxylon arborences*).

Berkenaan dengan kondisi biofisik dan keanekaragaman biodiversity di Pulau Padang, Kementerian Kehutanan menetapkan sebagian kawasan Pulau Padang khususnya di bagian tengah Pulau Padang yang merupakan kubah gambut sebagai Suaka Margasatwa Tasik Tanjung Padang dengan luas 16.068 ha.

B. Kronologis Perizinan HTI PT. RAPP Di Pulau Padang

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 130/Kpts-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Nomor 137/Kpts-II/1997 tanggal 10 Maret 1997 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.356/Menhut-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004, PT. RAPP diberikan IUPHHK-HTI pada hutan Produksi ± 235.140 hektar. Areal izin PT. RAPP berdasarkan SK tersebut di atas, berada di empat Kabupaten di Propinsi Riau yakni; Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kuantan Singingi.

Pada tahun 2009 PT. RAPP berdasar SK. No.327/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009, mendapatkan areal perluasan HTI seluas 115.025 Ha sehingga saat ini luas areal PT. RAPP adalah 350.165 Ha, (*termasuk areal seluas 41.205 ha yang berada di Pulau Padang yang saat ini sedang dipermasalahkan oleh masyarakat Pulau Padang*).

C. Dinamika Konflik di Pulau Padang

Sejak lahirnya SK 327/Menhut-II/2009, masyarakat Pulau Padang mulai bulan Desember 2009 sampai dengan saat ini (Januari 2012) secara terus menerus melakukan penolakan beroperasinya PT. RAPP di Pulau Padang mulai skala lokal di tingkat kabupaten (Bupati & DPRD), Propinsi (Gubernur & DPRD), aksi pembakaran alat berat PT. RAPP, sampai puncak eskalasinya dengan adanya aksi "jahit mulut" dan kemah massal masyarakat Pulau Padang di depan Gedung DPR RI sejak pertengahan bulan Desember 2011 dan sampai saat ini mereka belum berniat untuk kembali ke Pulau Padang sebelum tuntutan mereka dikabulkan oleh pemerintah c.q. Kementerian Kehutanan.

(penjelasan lengkap tentang kronologis aksi masyarakat Pulau Padang dapat dibaca pada Lampiran 5).

D. Fakta dan Temuan Terkait Izin IUPHHK-HT PT. RAPP

Berikut ini adalah beberapa temuan fakta, data dan informasi yang berkenaan dengan konflik izin IUPHHK-HT PT. RAPP di Pulau Padang yang berhasil dirangkum penulis dari kajian aspek legal, dan didukung beberapa penelitian dan diskusi dengan LSM / masyarakat Pulau Padang, yaitu:

1. Proses lahirnya SK. 327/Menhut-II/2009 bermasalah mulai dari tahap perizinan (penyusunan AMDAL), pengambilan keputusan dan implementasinya.
 - a. Proses AMDAL yang bertentangan dengan PP 27/1999 pasal 16 ayat 4 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, khususnya ketidaksesuaian peruntukan kawasan hutan yang dicadangkan sebagai areal HTI dengan dokumen TGHK, RTRWN, RTRWP Riau (Perda No. 10 tahun 1994), dan RTRWK Bengkalis (Perda No. 19 tahun 2004). (**penjelasan lebih lanjut baca pada Lampiran 1. Penyimpangan Perijinan di Pulau Padang**).
 - b. Dalam pengambilan data-data di lapangan saat penyusunan AMDAL tim penyusun tidak mengambil sampel biofisik lapangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan AMDAL, antara lain :
 - i. Tim penyusun AMDAL tidak melakukan pengukuran sampel kedalaman lahan gambut secara representatif dan akurat.
 - Menurut data ANDAL kedalaman gambut di areal pencadangan HTI secara umum < 2,5 m, dan sebagian kecil saja yang ketebalan gambutnya antara 2,5 – 5 meter (**sumber: Dokumen ANDAL Areal tambahan PT. RAPP, 2006 halaman V-32**), .
 - Menurut hasil penelitian Fakultas Kehutanan UGM kedalaman gambut (sebanyak 70 titik bor) di Pulau Padang > 3 meter, bahkan dibanyak tempat kedalaman gambutnya > 6,5 meter). (**Penjelasan lebih lanjut silahkan dibaca pada Lampiran 2. Pengelolaan Landsekap Pulau Padang halaman 18**)
 - Menurut Disertasi Michael Allen Brady Universitas British Columbia (sekarang menjabat Executive Director GOF-C-GOLD (Global Observation of Forest and Land Cover Dynamics (GOF-C-GOLD) -- GOF-C-GOLD adalah Panel of the Global Terrestrial Observing System (GTOS), yang disponsori oleh FAO, UNESCO, WMO, ICSU and UNEP-- yang mengambil Pulau Padang sebagai site kajian utama, menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan Pulau Padang memiliki kedalaman gambut 9 – 12 meter. (**penjelasan lebih lanjut tentang Disertasi tersebut silahkan dilihat pada Lampiran 2 halaman 16 dan Lampiran 3.**)

Menurut Keppres 32/1999, dan PP No. 47/1997, kawasan gambut dengan kedalaman > 3 meter yang berada di hulu sungai dan rawa termasuk kawasan lindung. Menurut Keppres 32/1999 pasal 37 ayat 1 tentang Pengendalian Kawasan Lindung, menyebutkan bahwa **di dalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya, kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung**. Pengusahaan HTI skala besar yang menggunakan sistem *land clearing* dan silvikultur THPB (Tebang Habis Permudaan Buatan) dengan pola massif akan berpotensi menimbulkan

dampak negatif terhadap keberlangsungan fungsi kawasan lindung di Pulau Padang.

- ii. Tim penyusun AMDAL tidak melakukan survey sosial pada masyarakat terdampak akibat operasional HTI (sesuai PP 27/1999 pasal 34), khususnya di Desa Lukit dimana sebagian besar areal HTI termasuk wilayah administratif desa tersebut. Tetapi lokasi survey sosial Tim penyusun AMDAL justru ke Desa Tanjungkulim dan Desa Kurau yang lokasinya berada diluar areal HTI. **(sumber: Dokumen ANDAL Areal Tambahan PT. RAPP Halaman V-68 s.d. V-82 dan wawancara dengan masyarakat Desa Lukit di depan Gedung DPR RI).**
 - iii. Terdapat sikap yang sangat tidak kooperatif dari pihak PT. RAPP terhadap akses dokumen ANDAL bagi para multi pihak di Pekanbaru (khususnya LSM dan masyarakat terkena dampak), padahal dokumen ANDAL merupakan dokumen publik.
- c. Hasil interpretasi Tim Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 2011, berbasis peta citra SRTM 30 dengan koreksi *ground-check* ketinggian tajuk tegakan pohon pada 130 titik di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan pemukiman dan kebun karet berada pada 1-6 m dpl (di atas permukaan air laut) sehingga adanya rencana HTI dengan kanalisasi besar-besaran berpotensi menyebabkan percepatan tenggelamnya Pulau Padang akibat subsidensi dan meningkatnya permukaan laut akibat pemanasan global. **(penjelasan lebih lanjut silahkan dibaca pada Lampiran 2.)**
- Indikasi ini sudah terbukti di lapangan, dimana masyarakat Pulau Padang dalam beberapa tahun terakhir ini sudah mengalami bencana banjir rob/pasang air laut. Padahal sampai dengan saat ini belum ada pembelajaran tentang dampak kanalisasi HTI skala besar terhadap keseimbangan ekosistem pulau-pulau kecil.
- d. Telah terjadi pembentukan opini oleh PT. RAPP berkaitan dengan tingkat deforestasi di kawasan Pulau Padang yang dilakukan saat forum Sosialisasi kepada komponen masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 30 Oktober 2010:
- i. Menurut analisis peta Citra Landsat tahun 2002 yang dilakukan PT. RAPP, kawasan kebun karet dan kebun sagu (yang dikelola masyarakat Pulau Padang selama puluhan tahun) diidentifikasi sebagai areal deforestasi, sehingga tingkat deforestasi di Pulau Padang termasuk kategori tinggi. Kenyataan ini akan dapat mempengaruhi para pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan yang berpotensi menguntungkan PT. RAPP terutama dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan Pulau Padang di masa depan. **(penjelasan lebih lanjut dapat dibaca pada Lampiran 4. Sosialisasi PT. RAPP di Kabupaten Kepulauan Meranti bulan Oktober 2010 pada halaman 3.)**

- ii. Menurut hasil analisis peta citra Landsat pada tahun 2002 dan Citra Landsat tahun 2010 yang dilakukan oleh Fakultas Kehutanan UGM, ternyata laju deforestasi di Pulau Padang selama rentang waktu 2002-2010 sangat minimum. **(penjelasan lebih lanjut dapat dibaca pada Lampiran 2. Halaman 23)**
- e. Kontroversi kriteria areal yang dapat dijadikan IUPHHKHT/HTI (1). UU 41/1999 tentang Kehutanan; (2). PP 6/1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi; (3). Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan; (4). Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; (5). Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 10.1/Kpts-II/2000 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman; (6). Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 21/Kpts-II/2001 Tentang Kriteria Dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi; dan (7). Keputusan Menteri Kehutanan No: SK. 101/Menhut-II/2004, jo P.05/Menhut-II/2004 tentang Percepatan Pembangunan Hutan Tanaman untuk Pemenuhan Bahan Baku Industri Pulp dan Kertas).
- Dalam peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Perizinan HTI sebagaimana pada di atas, terdapat perubahan yang signifikan khususnya tentang **kriteria areal yang dapat dicadangkan untuk pembangunan HTI**. Apabila menurut Permenhut P. 05/Menhut-II/2004 jo P.78/Menhut-II/2006, areal yang dicadangkan sebagai areal HTI berasal dari **kawasan hutan tidak produktif yang berupa lahan kosong, padang alang-alang dan atau semak belukar**, menurut Permenhut P.19/2007 jo P. 60/2007 jo P. 11/2008 persyaratannya dikaburkan/diperlunak ("dibuat dalam kalimat mengambang") menjadi **areal HTI diutamakan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif (dimana menurut Permenhut P.11/Permenhut-2008 kawasan hutan produksi yang tidak produktif adalah sebagai hutan yang dicadangkan oleh Menteri Kehutanan sebagai areal pembangunan hutan tanaman)** padahal menurut kaidah teknik kehutanan seharusnya kriteria penentuan kawasan hutan yang tidak produktif didasarkan pada besaran potensi hutan/ha).
- f. Pulau Padang dengan luas ± 111.500 ha (± 1.115 km²) termasuk dalam katagori pulau kecil. Berdasarkan UU No 27/2007 pasal 1 ayat 3 yang dimaksud Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya. Di dalam UU No 27/2007 pasal 23 ayat 2 dinyatakan Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut: a). konservasi; b). pendidikan dan pelatihan; c). penelitian dan pengembangan; d). budidaya laut; e). pariwisata; f). usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari; g). pertanian organik; dan/atau h). peternakan. Pada pasal 23 ayat 3, kegiatan lain diperbolehkan namun wajib

memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan, memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat, dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Mendasar pada pasal 23 UU No 27/2007 tersebut, maka pengelolaan kawasan Pulau Padang tidak diperuntukan untuk kegiatan perusahaan hutan.

- g. SK 327/Menhut-II/2009 tentang Perluasan HTI PT. RAPP di Pulau Padang ada indikasi terkesan "dipaksakan" waktu terbitnya, dimana SK 327/Menhut-II/2009 tersebut dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2009. Hal ini patut menjadi perhatian mengingat saat terbitnya SK tersebut *menjelang berakhirnya masa jabatan M.S. Kaban sebagai Menteri Kehutanan*.

2. Di Pulau Padang terdapat banyak sekali contoh budidaya tanaman keras (karet, sagu) yang telah berlangsung puluhan tahun pada kawasan gambut dalam dengan tata kelola air menggunakan kanal berukuran kecil, dan menjadi andalan ekonomi Pulau Padang. Rencana pembangunan HTI dengan sistem kapitalisasi perusahaan modal besar telah mengubah dinamika kehidupan masyarakat Pulau Padang yang selama mengelola lahan gambut secara arif dan berlangsung kondusif, menjadi berpotensi adanya konflik horizontal terbuka.

E. Usulan Pemecahan

Mendasar pada kondisi diatas, berkenaan dengan banyaknya fakta dan temuan baik berkenaan dengan kejanggalan proses perizinan SK 327/Menhut-II/2009 dan disisi lain adanya praktek pengelolaan lahan gambut dalam berbasis masyarakat, maka langkah yang diusulkan untuk diambil pemerintah c.q. Kementerian Kehutanan RI adalah:

1. Kementerian Kehutanan bukan sebatas membentuk tim mediasi namun membentuk Tim Verifikasi Independen dan multipihak, untuk meninjau kembali perizinan SK.327/Menhut-II/2009.
2. Mensinergikan berbagai pihak dan inisiatif guna menjadikan pengelolaan ekosistem lahan gambut dalam oleh masyarakat di Pulau Padang yang terbukti mampu menopang kehidupan > 35.000 orang untuk dipromosikan sebagai:
 - a. Model pembelajaran pengelolaan ekosistem gambut dalam (*deep peatland farming system*) berbasis masyarakat pada kawasan penyangga (*buffer zone*).
 - b. Pembandingan (*benchmark*) terhadap kelestarian ratusan ribu Ha lahan gambut yang di drainase secara besar-besaran oleh HTI di Sumatera.
 - c. Model percontohan perbaikan tata kelola (*good governance*) di bidang kehutanan, tata kelola lahan gambut, dan tata kelola pulau kecil yang berbasis masyarakat.
 - d. Model percontohan pengelolaan hutan alam pada ekosistem lahan gambut dalam untuk tujuan produksi, konservasi, dan *ecotourism*.
 - e. Ikon *best practices* dalam pengelolaan ekosistem gambut dalam berbasis masyarakat yang berpotensi menjadi kawasan warisan nasional (*national*

heritage), ditengah pesimisme terhadap isu kegagalan pengelolaan lahan gambut di Indonesia di tingkat Internasional.

Yogyakarta, 7 Januari 2012